BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki berbagai bentuk aktifitas untuk dapat bertahan hidup. Segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan terlayani dengan melakukan apa yang manusia itu sendiri mampu. Pelayanan kebutuhan pun terus berkembang bukan hanya jenis pelayanan dari variasi kebutuhan, tapi juga kualitas pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Didalam Q.S An-Nisa: 29 Allah Berfirman:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang bedasarkan kerelaan diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu." (Annisa: 29).

Kemajuan zaman dengan teknologi ini mengakibatkan banyak peluang bagi para pembisnis yang berusaha memanfaatkan perkembangan ini untuk meraih keuntungan hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan fintech yang ada di Indonesia ini.

Era baru telah di mulai dari mulai revolusi pertama pada perkembangan zaman di dunia ini, tidak terasa sudah mencapai revolusi industri tahap empat. Revolusi industri keempat ini mengubah cara hidup manusia dalam bekerja dan berkomunikasi. Revolusi ini pun sudah mengubah dan membentuk ulang sistem pemerintahan seperti dalam hal pada sistem pelayanan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perdagangan serta hampir disetiap aspek kehidupan. Masa depan dalam menghadapi revolusi industri mengubah hal-hal yang saat ini kita hargai dan mengubah cara kita menghargainya. Selain itu hubungan antara manusia, peluang-peluang dan identitas kita mungkin juga akan berubah dengan

kata lain revolusi industri ini telah mengubah dunia fisik dan dunia virtual yang kita huni saat ini.¹

Revolusi Industri Keempat dibangun diatas revolusi digital, mewakili cara-cara baru ketika teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat. Yang menjadi Pemicu revolusi ini adalah meluasnya global internet dan teknologi yang baru, hal ini menyatukan dunia digital dan fisik serta mengumpulkan dan menggunakan informasi. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar.

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia salah satunya yang bertopang pada lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, perbankan nasional berfungsi sebagai seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha atas. Selain bank ada juga unit lembaga keuangan seperti BPR, BRPS, Koperasi, pegadaian yang sama bergerak dalam hal pembangunan ekonomi.

Keberadaan bank yang saat ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat,³ namun dalam keterbatasan akses yang ada di masyarakat membuat lembaga keuangan sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Hal ini membuat inovasi terhadap layanan perbankan sehingga nasabah tidak perlu datang dan bertatap muka secara fisik cukup dengan menggunakan E-money atau M-banking dan sebagainya agar transaksi lebih mudah cepat dan praktis, arti praktis sendiri yaitu bisa dimanapun kapanpun dengan bantuan perkembangan teknologi dan internet.

-

¹ Astrid savitri ,revolusi Industri 4.0, (penerbit genesis,yogyakarta.2019) h.124

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Djoni S.Gazali,Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Sinar Grafika, Jakarta :2016), h. 1.

Hal ini menuntut juga masyarakat untuk mengembangkan berbagai inovasi penyedia layanan (service) diberbagai bidang. Inovasi tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan Fintech dengan beragai bentuk pelayanan, salahsatu yang akan di bahas adalah fintech pada penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang dengan peer to peer lending secara online. Banyaknya perusahaan fintech yang melakukan pelayanan berupa pembiayaan peer to peer lending berbasis teknologi informasi yang sudah berjalan di indonesia dengan berbagai model dan jenis pembiayaan, yang tentunya dalam hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan pembiayaan berbasis teknologi finansial atau Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan juga masuk ke sistem keuangan syariah.

Saat ini telah banyak berkembang perusahaan fintech yang masuk menjadi lembaga keuangan, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap harinya, dengan berkembangnya perusahaan starup peer to peer lending membuat masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

Kemudahan yang ditawarkan dalam Fintech peer to peer lending jauh lebih banyak dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam uang bank konvesional, sehingga hal tersebut membuat banyak perusahaan Fintech bermunculan di Indonesia fintech yang selama ini muncul dengan sistem konvensional perlahan lahan merambat dengan sistem syariah.

Pembiayaan peer to peer lending selain itu dalam pinjam meminjam rupiah secara online tidak lagi membutuhkan pertemuan secara fisik dan persyartan yang sangat mudah dalam proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui lembaga keuangan contohnya seperti bank. Kegiatan pinjam meminjam online ini dipertemukan melalui platform atau website peer to peer lending.

Bentuk platform *peer to peer lending* ini yang memfasilitasi proses transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akan spesifik

.

⁴ <u>Achmad Basori Alwi,</u> "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah", Jurnal (Universitas Airlangga Surabaya)

dibahas pada penelitian ini, layanan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pelayanan yang melayani kredit fintech atau pinjam meminjam uang bersekala online berbasis syariah pada salah satu fintech yaitu PT. Danakoo Mitra Arrtha (Danakoo syariah) dengan praktek peer to peer lending, fintech ini melakukan pembiayaan dan pendanaan dalam menjalankan dan mengelola perusahaanya. Pembiayaan ini berupa pembiayaan pembelian kendaraan mobil, motor, renovasi rumah, pembelian barang, pada pembiayaan ini PT.Danakoo menggunakan akad murabahah, dan ijarah pada pendanaan PT. Danakoo.

Peraturan yang melandasi praktek peer to peer lending ini adalah peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan ini menjadi modal awal dalam mendirikan bisnis straup lending ini, karena PT.Danakoo ini berprinsip syariah dalam pembiayaanya maka PT Danakoo juga harus mengikuti aturan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya kegiatan ini boleh dan hal ini ditandai dengan adanya 2 payung hukum yang menaungi kegiatan pinjam meminjam uang /peer to peer lending ini sebagaimana kaidah menyebutkan bahwa:

Terejemahnya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Namun bukan berarti payung hukum ini dapat memberikan kepastian hukum pada para pengguna platform peer to peer lending ini, karena kemunculan hukum modern ini membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang saat ini kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, tetapi nilai- nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era modern.

Jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji pada danakoo syariah, Seperti dalam kasus pada pengguna platform dengan nama silvi bahwa pada saat pengguna memilih pembiayaan multijasakoo dengan akad ijarah untuk membiayai keperluan sekolah/ pendidikan sebanyak Rp.3000.000,-

beliau bekerja di perusahaan swasta dan gaji UMR "ujarnya karena masih lama menuju gajihan dia ini mencoba mengajukan pembiayaanya di danakoo syariah dan saat akan melakukan pembiayaan beliau mengikti arahan untuk mengisi platform seperti identitas diri sangat lengkap sampai data keluarga dan saat akan mengisis identitas pekerjaan barulah ada pernyataan bahwa perusahaan anda belum terdaftar, namun disini terdapat arahan untuk di arahkan menuju whatsapp karena untuk mengisi data pekerjaan harus yang sudah terdata di danakoo syariah ujarnya (sumber web youtobe), seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas dan di whatsapp diarahkan untuk menyetujui apa yang di arahkan saat akan menyetuji karena perusahaan yang tempat pengguna platform ini belum terdaftar maka direkomendasikan agar pengguna ini untuk bergabung dengan paytren atau PT. Veritra Sentosa Internasional (treni) dan diarahkan untuk mendownload platform paytren di playstore karena perusahaan tersebut sudah bekerja sama dengan danakoo syariah dan harus terlebih dahulu harus mengisi topap saldo Paytren sebesar Rp.500.000,- dari sumber data yang di dapat dari pengguna platform danakoo syariah ini dan langsung menyetuji dengan membayar lah Rp.500.000,di bayarkan di atm untuk topup paytren dan mendapatkan no induk karyawan yang akan dicantumkan sebagai syarat yang harus di isi pada platform dan barulah pengguna itu dapat melanjutkan mengisi identitas diri, pekerjaan, dan mengaplod beberapa identitas seperti KTP dan NPWP. dan mengisi pengajuan pembiayaan multijasakoo untuk membiayai pendidikan Rp.3.000.000 dan dengan tenor waktu 3 bulan dengan skema yang langsung di perlihatkan dengan ujrah 1,5 % dari pinjaman tersebut sebesar Rp.45.000 per bulanya.

Setelah selesai mengisi data tersebut pengguna menunggu pembiayaan itu berhasil cukup lama proses maksimal 3 hari pada pencairan dana dan sudah lebih dari lima hari tidak ada kejelasan apakah dana cair atau tidak bahkan tidak ada keterangan apakah pembiayaan ditolak namun jika pembiayaan diterima akan ada keterangannya bahwa pembiayaan pengguna telah di biayai. dan sampai saat ini pun banyak yang memang pembiayaanya belum cair dan sampai ada yang kadaluwrsa. setelah saya menanyakan pada nasabah pengguna platform (silvi)

bahwa sampai saat ini pun pengajuan dana yang di ajukan beliau belum cair dananya..

Setelah di lihat dari kejadian tersebut maka dalam melakukan kegiatan peer to peer lending ini ada hal yang harus digaris bawahi bahwa pembiayaan peer to peer lending ini berdasarkan prinsip syariah haruslah terhindar dari berbagai bentuk yang berhubungan dengan riba, masiyir, gharar, tadlis.

Pembiayaan menggunakan platform bebrbasis syariah di danakoo syariah ini jangan samapai menimbulkan spekulasi dalam mekanisme nya karena dari awal akad harus ada perjanjian baku atau perjanjian sepihak harus bergabung serta melakukan TOPUP saldo paytren sebesar Rp.500.000, bagi perusahaan ini adalah bagian dari strategi juga untuk meningkatkan usaha nya. Namun meskipun tidak ada tindak lanjutnya dari platform ini namun dalam wawancarnya silvi ini masih bisa menggunakan platform Paytren karena sudah mengisi TOPAP sebesar Rpp.500.000,-.⁵

Dan akad yang digunakan pada pembiayaan di danakoo syariah ini adalah akad ijarah dan akad murobahah namun jika ditelaah dari sudut pandang ekonomi berprinsip syariah danakoo syariah ini berperan sebagai jasakeuangan yang dimana dalam produknya ada multigunakoo dengan akad murobahah dan multijasakoo dengan akad ijarah.

Akad ijarah yang terdapat pada produk pembiayaan ini jika dilihat masih berhubungan dengan bentuk atau model pembiayaan sesuai dengan akad ijarah dalam ekonomi syariah karena danakoo adalah sebagai platform yang menyedikan jasa keuangan. Namun disini ada hal yang perlu di kaji pada produk pembiayaan syariah yaitu produk multigunakoo dengan akad muroahah yang membiayai pembelian kendaraan motor, mobil, renovasi rumah, sebagaimana dalam prinsip ekonomi syariah bahwa akad murobahah ini adalah akad yang seperti jual beli dengan tambahan menyebutkan keuntungan pada akad ini.

Akad murobahah ini termasuk akad jual beli tentu harus ada proses tukar menukar pada akad ini, tapi di danakoo syariah tidak ada proses tukar menukar

_

⁵ Wawancara dengan pengguna platform pemberi pinjaman (silvi 25 tahun status bekerja di perusahaan swasta di bandung) wawancara pada tanggal 3 Februari 2019.

yang ada hanya tetap memberikan jasa dalam bentuk keunagan untuk pemenuhan kebutuhan. Sedangkan pada akad murobahah sendiri menekankan kepada adanya objek yang jelas dan harus ada ketika akad berlangsung dimana ada penjual dan ada pembeli.

Dari paparan masalah yang di temukan pada salah satu fintech platform peer to peer lending ini disinilah penting adanya kepastian hukum adalah upaya perlindungan terhadap pengguna platform peer to peer lending terkait hak-hak dan kewajibanya yang akan didapatkan berdasarkan hukum yang berlaku. Karena pada dasaranya kegiatan pinjam meminjam uang secara online atau peer to peer lending adalah fenomena yang baru sehingga menimbulkan aturan-aturan yang baru namun hukum di indonesia ini bersifat statis diam sedangkan berbeda seperti yang terjadi di lapangan perilaku masyarakat sering kali ber-ubah ubah/dinamis dan yang seharusnya terjadi bahwa hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum sebagimana kebutuhan masyarakat.

Apalagi dengan berbasis syariah tentu bukan hanya hukum positif yang berlaku namun juga hukum syariat yang sesuai dengan dasar hukumnya yang berlandaskan pada nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan seperti yang dikatakan radbruch bahwa hukum itu mengandung 3 (tiga) identitas dan tidak cukup dengan memberikan kepastian hukum saja namun juga harus menimbulkan keadilan dan kemanfaatan ketiganya harus harmonis karena sering kali dengan adanya kepastian hukum namun belum tentu adil terhadap hukum itu sendiri sehingga tidak adanya kemanfaatan yang dirasa oleh masyarakat. Dan hukum itu dibuat untuk mengatur manusia, maka dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai saat menegakan suatu hukum justru akan menimbulkan kerusuhan dan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat hal menarik yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

_

 $^{^{6}}$ Peter mahmudmarzuki, pengantar ilmu hukum, (jakarta kencana prenda media group, 2008), h. 137

SYARIAH PADA FINANCIAL TEHCONOLY PEER TO PEER LENDING DI PT DANAKOO.

B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian masalah tersebut timbulah beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Tingkat Kepastian Hukum Fintech Pada Pembiayaan Syariah Peer To Peer Lending di PT. Danakoo?
- 2. Bagaimana Perasaan Keadilan Hukum Pembiayaan Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah di PT Danakoo ?
- 3. Bagimana Kemanfaatan Hukum Peer To Peer Lending di PT.Danakoo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Menjelaskan Kepastian Hukum Fintech pada Pembiayaan syariah *Peer To Peer Lending* di PT. Danakoo.
 - b. Untuk Menjelaskan Bagaimana Perasaan Keadilan Produk Fintech pada Pembiayaan syariah *Peer To Peer Lending* di Pt. Danakoo.
 - c. Untuk Menjelaskan Bagimana kemanfaatan dari fintech pada pembiayaan syariah *peer to peer lending* di PT.Danakoo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah untuk dapat dijadikan sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan studi selanjutnya.
- b. Kegunaan paktis yaitu guna untuk memenuhi pengetahuan menambah wawasan mengenai Hukum Ekonomi Syariah juga untuk syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait pelaksanaan layanan fintech syariah peer to peer lending di PT. Danakoo berdasarkan prinsip syariah.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan atau penelitian mengenai analisis pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi (*fintect*) menurut hukum ekonomi syariah. Sebatas penulusuran pustaka oleh penyusun belum ada tulisan yang mengakat tema tersebut.

- 1. Tesis yang di tulis Muhammad Rizqi Romdhon, B.Ed tentang *Studi Fiqhiyah Madzhab Syafii Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, penelitian ini membahas mengenai jual beli berbasis informasi dan transaksi menurut madzhab fiqiyah syafii dengan menghubungkan prakte jual beli berbasis teknologi menurut imam syafii dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- 2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Studi Pengawasan OJK Surakarta), Disusun oleh Titik Wijayanti, penelitian ini membahas mengenai pemberian kredit dengan berbasis fintech serta peran OJK dalam mengawasi perusahaan fintech agar sesuai dengan aturan yang telah ada.
- 3. Faktor-Faktor Yang Menentukan Kputusanpemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peeer Topeer Lending. Disusun oleh Suci Fatikah Hapsari, penelitian ini membahas mengenai pengaruh islamic peer to peer lending terhadap pendanaan UKM.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu yakni sama membahas mengenai Fintech atau financial technologi peer to peer lending terkait pembiayaan bisnsi usaha UMKM, Yang membedakan dari penelitian saya adalah pada objek nya dan pembahasan terkait pinjam meminjam uang secara tunai dengan sistem peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah dan juga penelitian ini membahas mengenai terpenuhinya prinsip syariah yang mengedepankan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam layanan (*Fintect*) pada pembiayaan *Peer To Peer Lending* Syariah di PT. Danakoo Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kemajuan zaman dengan teknologi ini mengakibatkan banyak peluang bagi para pembisnis yang berusaha memanfaatkan perkembangan ini untuk meraih keuntungan hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan fintech yang ada di Indonesia ini

Perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan, pemicunya adalah internet yang mengembangkan dunia digital teknologi informasi.Kemajuan ini mengubah segala bentuk interaksi manusia pada umumnya, pemerintah pun turut mendukung dalam kemajuan revolusi industri ini.

Revolusi industri telah mengubah hal-hal yang konvensional menjadi semakin modern. Dalam dunia ekonomi bermula dari perkembangan perbankan yang seolah-olah tidak mau tertinggal zaman karena perbankan merupakan sektor keuangan yang sangat berperan penting di masyarakat. Dengan keadaan yang tidak memungkinkan perbankan hadir di tengah masyarakat menengah ke bawah. Karena masih banyak daerah daerah yang belum terjamah oleh bank-bank dikarenakan akses pada wilayah tersebut kurang mempuni,dan kelayakan bagi masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Melihat fenomena tersebut bank harus melakukan inovasi dalam melakukan pelayananya sehingga saat ini perbankan banyak yang bermunculan transaksi menggunakan teknologi informasi, contoh seperti E-money, M-Banking dll. Kemunculan inovasi layanan ini sangat membantu masyarakat menengah keatas maupun menengah ke bawah dalam melakukan transaksi karena tidak harus datang ke bank untuk mengantri, dan tidak harus bertatap muka secara fisik.

Masuknya dunia digital telah merubah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menuntut juga masyarakat untuk mengembangkan berbagai inovasi penyedia layanan (service) diberbagai bidang. Salah satu inovasi tersebut dengan ditandai adanya Fintech penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang atau pembiayaan peer to peer lending berbasis teknologi informasi.

Dalam bahasa sehari-hari pembiayaan atau kredit sering didefinisikan sebagai bentuk pinjam meminjam uang yang pembayaranya dilakukan pada

kemudian hari dengan cicilan atau di angsur sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau akad. Kredit menurut bahasa adalah kepercayaan.

Salah satu inovasi tersebut banyak layanan pembiayaan peer to peer lending berbasis teknologi informasi yang sudah berjalan di indonesia, yang tentunya dalam hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.⁷

Pada dasarnya, sistem Peer to peer Lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal Peer to Peer Lending ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa Peer to Peer Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.⁸

Peer to Peer Lending atau biasa juga disebut sebagai social lending atau person to person lending merupakan salah satu bentuk crowdfunding berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan Peer to Peer Lending.

Peer to Peer Lending memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, ia dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam. Model Peer to Peer Lending ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

 Peer to Peer Business Lending adalah transaksi berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman. Contoh: Gandeng tangan

_

Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah", Jurnal (Universitas Airlangga Surabaya)

⁸ Koinworks, ketahui tentang peer to peer lending, https://koinworks.com/blog/ketahui - tentang-peer-peer-lending/. di akses tanggal 11 Oktober 2018. Pukul 20:48 WIB

- 2. Peer to Peer Consumer Lending adalah transaksi berbasis utang dimana individu menggunakan platform online untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing-masing memberikan pinjaman sejumlah kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan.
- 3. Peer to Peer Property Lending adalah transaksi hutang yang aman (terjamin)berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memaparkan mengenai model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

- a. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platforme e-commercr/marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa

- otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Peer to Peer Lending atau biasa disebut P2P Lending adalah salah satu produk dari Financial Technology (Fintech) yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung, pemilik dana atau lender atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur borrower atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Peer to peer lending ini akan sangat membantu dalam peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online.

Peer to peer lending memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. selain itu dalam pinjam meminjam rupiah secara online tidak lagi membutuhkan pertemuan secra fisik dan syarat yang diberlakukan oleh lembaga keuangan bank, koperasi, brp, bprs dalam pengajuan pembiayaannya.

Persyaratan yang di berlakukan dalam perusahaan fintech sangat mudah dan cepat dibandingkan meminjam uang melalui bank. kegiatan pinjam meminjam online ini dipertemukan melalui website pada perusahaan fintech peer to peer lending.

Pembiayaan dengan menggunakan peer to peer lending ini menawarkan kemudahan dalam melakukan pinjamannya di bandingkan dengan persyaratan

.

⁹ Anonymous, "Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (online)", diakses dari https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 22:00

yang harus dilampirkan saat mengajukan pinjaman ke bank. Dengan mengajukan pinjaman melalui fintech dapat melakukan transaksi rata-rata dengan nominal minimal 500 ribu – 20 juta rupiah. Dengan persyaratan KTP dan No Telepon serta identitas diri yang diperlukan seperti identitas mengenai pekerjaan,dan keluarga, saya sebut hal semacam ini adalah pembiayaan yang instan karena dalam waktu satu jam bahkan beberapa menit pembiayaan yang kita inginkan bisa langsung di akses oleh fintech dan dapat di cairkan langsung kepada peminjam.

Saat ini telah banyak berkembang perusahaan fintech yang masuk menjadi lembaga keuangan. Apalagi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap harinya, dengan adanya fintech peer to peer lending membuat masyarakat merasakan manfaatnya. Layanan pembiayaan berbasis teknologi finansial atau Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahanlahan juga masuk ke sistem keuangan syariah.

Bentuk layanan fintech ini yang memfasilitasi proses transaksi pembayaran yang akan spesifik dibahas pada penelitian ini, yang selanjutnya akan dibahas sebagai fintech kredit saja, layanan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pelayanan yang melayani kredit fintech atau pinjaman bersekala online berbasis syariah pada salah satu fintech yaitu PT. Danakoo Mitra Arrtha (Danakoo) dengan mengedepankan pembiayaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah, fintech ini melakukan pembiayaan dan pendanaan dalam menjalankan perusahaanya. Pembiayaan ini berupa pembiayaan pembelian kendaraan mobil, motor, renovasi rumah, pembelian barang pada pembiayaan ini PT. Danakoo menggunakan akad murabahah, dan pada pendanaan PT. Danakoo menwarkan pendanaan multijasa dengan akad *ijarah* seperti keperluan keluarga, pendidikan, dan membayar rumah sakit dan mebiayaai umrah¹⁰.

Danakoo menyediakan sarana alternatif untuk bertemunya pihak pemohon pembiayaan dengan para pendana melalui media digital. Dalam pembiayaan atau pendanaan platform yang akan ditampilkan akan disesuaikan sesuai gaji atau pendapatan kita perbulanya, dengan ujrah yang di tawarkan oleh

.

¹⁰ http://www.danakoo.id/menu/page/syarat ketentuan

pihak penyelenggara 1,5% dari nilai pinjaman dengan tenor waktu yang ditawarkan 3-12 bulan, kemudian dana akan ada di platform pembiayaan atau pendanaan berapa yang harus di bayar per bulanya dan ujrah yang akan di dapatkan oleh pihak yang mendanai.

Peraturan yang melandasi praktek peer to peer lending ini adalah peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan ini menjadi modal awal dalam mendirikan bisnis straup lending ini, karena PT.Danakoo ini berprinsip syariah dalam pembiayaanya maka PT Danakoo juga harus mengikuti aturan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya kegiatan ini boleh halini ditandai dengan adanya 2 payung hukum yang menaungi kegiatan pinjam meminjam uang /peer to peer lending ini sebagaimana kaidah menyebutkan bahwa:

Terejemahnya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan peer to peer lending ini karena haruslah sesuai aturan dan jangan sampai merugikan salah satu pihak. Karena dalam pelaksanaanya yang secara online bahkan tidak bertatap muka sama sekali pun dan bertemu pada sebuah platform peer to peer lending . tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengguna platform peer to peer lending ini, seperti halnya dalam pelaksanaan akad dalam melakukan transaksi saat melakukan pembelian haruslah memenuhi rukun dan syaratnya.

Namun bukan berarti payung hukum ini dapat memberikan kepastian hukum pada para pengguna platform peer to peer lending ini. Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang saat ini kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, tetapi nilai- nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era modern.

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usahanya. Ketentuan hukum untuk jenis usaha yang berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. adanya otonom daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

- 1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid);
- 2. Asas keadilan hukum (gerectigheit)
- 3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility.
- 2. Hukum itu untuk manusia, maka dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru saat menegakan suatu hukum malah akan menimbulkan kerusuhan dan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri, dari kerangka teori yang saya paparkan guna dalam menjawab bagaimana ke efektifitasan hukum tersebut pada fenomena yang telah terjadi di masyarakat saya buat skema seperti berikut:

